



**P U T U S A N.**

**Nomor : 466/PID SUS/2018/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratanca Bin Nassa Daeng Tawang Alias Anca
2. Tempat lahir : MAKASSAR
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /24 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Veteran Selatan Lr.02 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik Motor

Terdakwa Ratanca Bin Nassa Daeng Tawang Alias Anca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;

*Hlm 1 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
7. Penahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d 21 Agustus 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d 20 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar 16 Juli 2018 nomor : 785/Pid.Sus/2018/PN Mks dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2018 nomor Reg Perk : PDM-365/Mrs/Euh.2/05/2018 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa RATANCA BIN NASSA DANG TAWANG ALIAS ANCA, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jl. Veteran Selatan Lr.02 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar jam 13.30 Wita Terdakwa RATANCA BIN NASSA DAENG TAWANG ALIAS ANCA pergi ke rumah Lk. Daeng Abu (DPO) di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan setelah Terdakwa bertemu dengan LK. Daeng Abut kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membeli Narkotika

Hlm 2 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu – shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu – shabu kepada Lk. Daeng Abu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian Lk. Daeng Abu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu – Shabu, setelah Terdakwa memperoleh shabu – shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jalan Veteran Selatan Lr.02 Kota Makassar dan setelah berada di rumahnya kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu – shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild lalu pembungkus rokok berisi shabu – shabu tersebut terdakwa simpan di dalam rumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mengambil pembungkus rokok yang berisi shabu – shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang sedang Terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa keluar ke lorong untuk duduk – duduk dan tidak lama kemudian sekitar jam 12.00 Wita datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu – shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui miliknya yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari LK. Daeng Abu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hlm 3 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 796/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa pembungkus rokok class mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0370 gram milik Lk. RATANCA ALIAS ANCA BIN NASSA DAENG TAWANG, adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RATANCA BIN NASSA DAENG TAWANG ALIAS ANCA, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Veteran Selatan Kota Lr.02 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hlm 4 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa RATANCA BIN NASSA DAENG TAWANG ALIAS ANCA sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Veteran Selatan Lr.02 Kota Makassar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu – shabu dan kemudian pembungkus rokok yang berisi shabu – shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa keluar ke lorong untuk duduk – duduk dan tidak lama kemudian sekitar jam 12.00 Wita datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu – shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui miliknya selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 796/NNF/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang

Hlm 5 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa pembungkus rokok class mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0370 gram milik Lk. RATANCA ALIAS ANCA BIN NASSA DAENG TAWANG, adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2018 nomor Reg Perk : PDM-365/Mks/Euh.2/05/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RATANCA BIN NASSAR DG TAWANG ALIAS ANCA** bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : **RATANCA BIN NASSAR DG TAWANG ALS ANCA**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Benda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok class mild berisi 1 paket plastik bening berisi sahu dengan berat awal 0,0370 gram dan berat akhir 0,0218 gram

***Dirampas untuk dimusnahkan***

Hlm 6 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RATANCA Bin NASSAR Dg. TAWAN Alias ANCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) pembungkus rokok class mild berisi 1 paket plastik bening berisi sahu dengan berat netto 0,0370 gram dan berat akhir 0,0218 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan Banding nomor 785/Akta Pid.Sus/2018/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli

Hlm 7 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan tentang :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat ringan dan tidak memenuhi ketentuan "pidana minimum" dari Pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman minimum dari pasal tersebut adalah Pidana penjara paling singkat selama **4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun** dan **tidak menjatuhkan pidana denda** paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya.
2. Bahwa dalam berkas perkara serta fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa **RATANCA BIN NASSA DANG TAWANG ALIAS ANCA** ditemukan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Lab. Forensik Polri Cab. Makassar No. LAB- :796/NNF/II/2017 tanggal 26 Februari 2018 yang Terdakwa simpang di dalam kantong celananya yang sedang terdakwa kenakkan pada bagian depan sebelah kanan dimana pada saat itu Terdakwa keluar dari lorong rumahnya untuk duduk - duduk .

Hlm 8 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas obat dan makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 dan/ atau Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*
4. Bahwa *unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika* jelas pada fakta perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya pergi ke jalan Kerung-kerung menemui Lk. Daeng Abu (Daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan pada saat Terdakwa di rumahnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong yang sedang Terdakwa kenakkan pada bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa keluar ke lorong untuk duduk – duduk dan tidak lama kemudian sekitar jam 12.00 Wita datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild yang berisikan 1 (satu) paket plastik bening berisi shabu – shabu yang terdakwa simpan di kantong celananya yang sedang dikenakannya bagian depan sebelah kanan.

Hlm 9 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa setelah menerima Lk. Daeng Abu (Daftar Pencarian Orang) ;
6. Bahwa selain itu pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ditemukan sedang mengkonsumsi Narkotika. Demikian juga halnya dalam berkas perkara tidak dilampirkan Hasil pemeriksaan medis/ Assesment yang dilakukan oleh Tim Dokter/ Ahli terhadap diri Terdakwa yang dapat menunjukkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika. Sehingga sangat tidak tepat dan tidak berdasar jika Terdakwa dikatakan sebagai pengguna atau pecandu Narkotika. Sehingga menurut hemat kami Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum ***hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya***, selain itu pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa **RATANCA BIN NASSA DAENG TAWANG ALIAS ANCA hanya pidana penjara saja selama 2 (dua) Tahun dan tidak menjatuhkan pidana denda** sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2018 nomor : 785/Pid.Sus/2018/PN Mks serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama

Hlm 10 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2018 Nomor: 785/Pid.Sus/2018/PN-Mks. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Juli 2018 Nomor : 785 / Pid.Sus / 2018 / PN-Mks. yang dimintakan banding ;

Hlm 11 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **BUDI SUSILO, SH MH** dan **NANI INDRAWATI, SH M.Hum** sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 September 2018 Nomor 466/PID SUS/2018/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 8 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **MUHAMMAD IDRIS, SH MH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**BUDI SUSILO, SH MH**

t.t.d

**NANI INDRAWATI, SH M.Hum**

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**MUHAMMAD IDRIS, SH MH**

Hlm 12 dari 12 hlm Put.No.466/PID.SUS/2018/PT MKS